

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA)
No. 368 K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

**DEKA NOVANDY
NPM: 13101443**



Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) No.
368 K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar SH.**

Oleh :

**DEKA NOVANDY
NPM: 13101443**

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH., MA

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA)
NO.368 K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : **Deka Novandy**
NPM : 13101443
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 Aringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507

HALAMAN PENGESAHAN

No: B-0662/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NO. 368/K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, disusun oleh : Deka Novandy, NPM 13101443, Jurusan: Akhwalusy Syakhsiyyah telah diujikan dalam munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at/ 27 Juli 2018 di Ruang Sidang Syariah.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Hendra Irawan, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Deka Novandy

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Deka Novandy**
NPM : 13101443
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA)
NO.368 K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juli 2018
Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) No. 368 K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:
DEKA NOVANDY

Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang dimilikinya ditinggalkan, dan harus diberikan kepada penerusnya. dalam Islam dikenal akan istilah Waris. Waris Adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam ilmu Fara'idh terdapat penjelasan tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia seperti perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam. Selain itu dijelaskan pula sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan salah satunya berlainan Agama. Fenomena waris beda agama ini ada di beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits yang dimana Mahkamah Agung (MA) memberikan bagian harta peninggalan kepada anak non-muslim melalui jalan wasiat wajibah, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung (MA) memberikan harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah kepada anak yang telah murtad. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Mahkamah (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim. dan bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya berupa undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan tehnik kajian isi atau *content analysis*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dan diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut putusan MA No.368K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deka Novandy
NPM : 13101443
Jurusan : Akhwalusy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang menyatakan,




DEKA NOVANDY
NPM. 13101443

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Bapak Sumanto yang selalu memberi do'a di setiap selesai shalatnya dan memberikan semangat, nasihat serta mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga.
2. Ibunda ibu Juwati yang selalu memberi do'a di setiap saat.
3. Adik tercinta Gresita Amalia Putri yang senantiasa menyemangati penulis.
4. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik tingkat yang tidak bisa penulis sebut satu-perastu atas motivasinya dan selalu memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah suatu bagian dari tahapan untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan penulis demi kelancaran proses belajar. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Husnul Fatarib., Ph.D.
3. Pembimbing I Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing II Bapak Nawa Angkasa, SH, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

6. Rekan-rekan Ahwalus Syakhsiyah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta almamater-ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini tentunya sangat penulis harapkan dan akan menerima dengan lapang dada. dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilaksanakan kiranya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, Juli 2018
Penulis

DEKA NOVANDY
NPM. 13101443

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PUTUSAN MA NO. 368/K/AG/1995 TENTANG WARIS NON- MUSLIM	16
1. Sebab-Sebab Keluarnya Putusan	16
2. Isi Putusan	20
3. Tujuan.....	21

B. WARISAN	22
1. Pengertian Warisan	22
2. Rukun Rukun dan Syarat Mempusakai	25
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	26
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris	29
5. Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris	31
C. WASIAT WAJIBAH	35
1. Pengertian Wasiat Wajibah	35
2. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah	38
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NO. 368 K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Wasiat Wajibah Sebagai Terobosan Ketentuan Hak Waris Atas Ahli Waris Non-Muslim	39
B. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368/K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim dan Perspektif Hukum Islam	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, namun Indonesia bukan merupakan Negara Islam. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga diatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Selanjutnya, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelenggarakan peradilan, penegakan hukum dan keadilan yang disebut kekuasaan kehakiman. Sebagai negara hukum Peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum. Peradilan merupakan organ pelaksana atas kekuasaan kehakiman yang meliputi Peradilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Umum. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama. Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, Peradilan mempunyai susunan hierarkhis yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke 3.

Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya bagi orang-orang Islam di Indonesia.² Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dijadikan sumber hukum materil pada Peradilan Agama. Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim. Fungsi hukum Islam yaitu sebagai sarana melindungi warga masyarakat dari segala bentuk dari ancaman serta perbuatan yang membahayakan, hukum Islam seperti hasil ijtihad ulama' dalam kitab-kitab fikih serta KHI yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan. Maka menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur di dalam KHI. Sesuai ketentuan tersebut maka apabila terjadi perkara mengenai sengketa warisan dapat diselesaikan di Peradilan Agama.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam istilah, waris artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³ Dalam ilmu Fara'idh terdapat penjelasan tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia seperti perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.⁴ Selain itu dijelaskan pula sebab-sebab terhalangnya

² A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), h. 7.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung::Pustaka Setia, 2009), h.13.

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), h.72.

mendapatkan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara.⁵

Sesuai dengan keterangan diatas mengenai sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan, salah satunya adalah perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Dalam hubungannya dengan waris mewarisi antara muslim dengan non-muslim (waris beda agama) telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

Didalam Al-Qur'an tidak memperbolehkan warisan untuk ahli waris bagi non-muslim, sedangkan dalam Hadits juga tidak memperbolehkan warisan bagi ahli waris non-muslim. Dalam Agama Islam waris beda agama tidak diperbolehkan, namun pada saat ini warisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran Hukum Islam. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam warisan beda agama ini semakin banyak bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus yang terjadi ini, maka Mahkamah Agung terdorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan

⁵ *Ibid*, h. 79.

beda agama. Putusan-putusan baru tersebut antara lain mengenai diperbolehkannya non-muslim mendapatkan harta warisan dari orang muslim yang meninggal dunia. Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.⁶ Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.⁷ Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia.

Dalam Islam ahli waris non-muslim tidak mendapatkan harta waris dari si pewaris sebagaimana dalam ketentuan KHI pasal 171 huruf c yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karna hukum untuk menjadi ahli waris”.⁸ Wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuannya. Wasiat Wajibah yang ditentukan oleh KHI hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹

⁶ Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 207.

⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), h. 163.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁰ Dari ketentuan tersebut maka hakim wajib untuk menggali sumber hukum lain dalam memutus perkara yang belum terdapat aturan di dalamnya. Pada konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Majelis Hakim (MA) selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus. Pada tanggal 16 Juli 1998, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan yaitu Keputusan No.368K/AG/1995 yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Jatuhnya putusan tersebut oleh Majelis Hakim (MA) dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan seperti pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki karena bagian wasiat wajibah untuk Turut Tergugat II Sri Widyastuti binti H. Sanusi. Perkara No.368K/AG/1995 memutuskan bahwa anak non-muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, berdasarkan atas wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris orang tua yang beragama Islam tersebut. Padahal Kompilasi

¹⁰ Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1)

Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Dalam KHI tidak ada ketentuannya karena wasiat wajibah yang ditentukan oleh KHI hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Mengetahui fenomena ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka munculah suatu pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimanakah Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab maka hasil penelitian ini dapat berguna. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan IAIN Metro, sejauh ini peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus meneliti tentang wasiat wajibah yang diperuntukkan ahli waris beda agama. Maka peneliti melakukan penelusuran diberbagai perpustakaan digital. Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan

penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dengan judul Skripsi “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)”. Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang penerapan perkara No.16K/AG/2010 tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Putusan tersebut berbeda dengan maksud dan tujuan diadakannya lembaga wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti diatas maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah terhadap ahliwaris non-muslim berdasarkan perkara No. 16K/AG/2010 adalah berdasarkan asas keadilan, dimanasuami istri telah lama rukun dan damai dalam membina suatu keluarga. Sedangkan Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer adalah sangat relevan demi terciptanya kedamaian yang berorientasi kepada kemaslahatan, artinya dengan diberlakukan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim akan memberi sedikit ruang dalam pemenuhan hak-haknya yang terhalang menurut hukum Islam dan KHI.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Istiarini Cahyaningsih mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi “Analisa Putusan Peradilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara

¹¹ Kamaruddin, *Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-muslim (StudiKasusPerkara No.16K/AG/2010)*, (IAIN Kendari : 2015).

Nomor : 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk)". Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang penggugat menggugat harta waris namun penggugat beragama Kristen sedangkan pewaris beragama Islam, perbedaan agama adalah salah satu penghalang mendapatkan kewarisan. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan secara ultra petita. Dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti diatas maka dapat disimpulkan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara gugat waris secara ultra petita adalah pasal 178 HIR ayat (3) dan Putusan MA No.140 K/Sip/1971 yaitu selama perkara masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan tuntutan primer dan tidak menyimpang dari dalil gugatan yang ada dalam surat gugatan¹²

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Moh Mujib, mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA No.368/K/AG/1995". Dalam penelitian ini membahas permasalahan mengenai dasar pertimbangan PA tentang waris beda agama dan alasan-alasan hukum yang digunakan MA mengenai waris beda agama. Selain itu juga mengenai relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer. Dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti diatas maka dapat disimpulkan Mahkamah Agung menetapkan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris boleh menerima harta waris melalui wasiat wajibah. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang bersifat universal,

¹² Istiarini Cahyaningsih, *Analisa Putusan Peradilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita (Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : 2010).

diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama*, keadilan dengan kata lain hukum diterapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. *Kedua*, nilai kemanusiaan artinya hukum yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substansial. *Ketiga*, hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (*social engineering*) yang muaranya nanti akan tertuju pada kesejahteraan sosial.¹³

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang penulis paparkan, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun memiliki fokus kajian yang sama pada pembahasan tertentu, yaitu mengenai kewarisan beda agama. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas secara khusus putusan MA mengenai ahli waris beda agama perspektif hukum Islam. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 ini memutuskan bahwa anak non-muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar wasiat wajibah. Peneliti berharap mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat ditegaskan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya dan relatif masih baru di lembaga IAIN Metro.

¹³ Moh Mujib, *Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368. K/AG/1995*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁴ Oleh karenanya, jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kepustakaan. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas hukum kewarisan non-muslim kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu biasanya bersifat penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.¹⁵ Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kemudian menurut Zainudin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta , 2006), h. 95-96.

¹⁵ Moh Kasiram , *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press,2008), h. 196.

deskriptif.¹⁶ Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁷ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Selain itu penelitian kualitatif dapat didefinisikan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.¹⁸ Jadi maksud penelitian deskriptif-kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat membantu di dalam memperkuat analisis tentang putusan Mahkamah Agung (MA) untuk ahli waris non-muslim.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁹

Penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam. Sumber data dibedakan dalam:

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.11.

¹⁷ Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.57.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2014), h.6

¹⁹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat autitatif, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Oleh karenanya peneliti menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli. Jadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Beberapa buku yang berhubungan dengan warisan dan buku yang berkaitan dengan wasiat yang membahas mengenai ahli waris beda agama. Antara lain, Beni Ahmad Saebani *Fiqih Mawaris*, Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Habiburrohman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.²¹ Oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku ensiklopedia, artikel dan lain sebagainya.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 165.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mendapatkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaahan kepustakaan. Proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi dokumentasi adalah studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian.²² Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai bagian isi penelitian disamping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan di analisis melalui pendekatan kualitatif atau kuantitatif.²³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan kata-kata, tulisan atau lisan dimana manusia berperan penting dalam unsur penelitian. Hal tersebut

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2006), h. 68.

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Alfabeta, 2015), h.

akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian yaitu berupa keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data adalah teknik penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁴

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Analisa melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.²⁵ Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), h. 248.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NO.368K/AG/1995 TENTANG WARIS NON-MUSLIM

1. Sebab-Sebab Keluarnya Putusan

Putusan MA No.368K/AG/1995 adalah perkara dengan kasus sebuah keluarga muslim, H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi mempunyai 6 (enam) orang anak kandung. H. Sanusi mempunyai harta bawaan berupa rumah dan tanah, serta harta bersama yaitu rumah dan tanah yang lainnya. Setelah semua anak dewasa, salah seorang anak (Sri Widyastuti) keluar dari Islam dan memeluk Nasrani. Sedangkan yang lainnya tetap memeluk agama Islam. Beberapa bulan sebelum H. Sanusi meninggal, telah memanggil anaknya Sri Widyastuti untuk kembali memeluk agama Islam, tetapi Sri Widyastuti tetap pada pendiriannya memeluk agama Nasrani. Tidak lama kemudian H. Sanusi meninggal, dan setahun kemudian Hj. Suyatmi, istrinya juga meninggal. Kedua orangtua (H. Sanusi dan Hj. Suyatmi) meninggalkan harta warisan serta 6 (enam) orang anak kandung yaitu Djoko Sampuro, Untung Legiyanto, Siti Aisyah, Bambang Setyabudi dan Esti Nuri Purwanti. Kelima anak tersebut beragama Islam, sedangkan Sri Widyastuti beragama Kristen.

Harta warisan H. Sanusi berupa 14 (empat belas) bidang tanah yang terletak di berbagai daerah (Jakarta, Bogor dan Purworejo). Harta warisan Hj. Suyatmi juga terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Dan harta warisan tersebut belum

pernah diadakan pembagian waris kepada ahli waris. Salah seorang anak (Bambang Setyabudi /penggugat) mengajukan gugatan ke PA terhadap saudara-saudarangnya yaitu Djoko Sampurno (tergugat I), Siti Aisyah (tergugat II), Esti Nuri Purwanti (tergugat III), Untung Legiyanto (turut tergugat I), Sri Widyastuti (turut tergugat II). Dalam gugatan tersebut, ia mendalilkan bahwa harta warisan ayah-ibunya belum pernah diadakan pembagian waris. Dan penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari harta warisan adalah yang beragama Islam saja. Sementara Sri Widyastuti yang non-muslim menolak harta warisan dibagi dengan ketentuan demikian. Penggugat berpendirian dalam gugatannya bahwa Sri Widyastuti karena keluar dari agama Islam, maka tidak berhak mewarisi harta warisan ayah ibunya yang beragama Islam. Sehingga yang berhak menjadi ahli waris H. Sanusi adalah Hj Suyatmi, Djoko Sampurno, Untung Legiyanto, Siti Aisyah, Bambang Setyabudi dan Esti Nuri Purwanti. Dalam gugatannya, penggugat mengajukan tuntutan di PA Jakarta Pusat. Dalam persidangan di PA, penggugat dan tergugat serta turut tergugat I hadir, dan memberikan jawaban membenarkan dalil gugatan penggugat. Sedangkan turut tergugat II tidak hadir di persidangan dan memberikan surat jawaban yang pada intinya:

- a. Pasal 1,2,3 UU No.7 tahun 1989 Peradilan Agama adalah forum peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
- b. Turut tergugat II mengakui kalau ia beragama Kristen dan ia keberatan diadili oleh PA yang bukan merupakan forum peradilan bagi yang beragama Kristen, seharusnya ke PN.

- c. Diajakannya gugatan warisan ke PA oleh tergugat adalah dengan maksud untuk mengucilkan/melenyapkan hak waris turut tergugat II selaku ahli waris.
- d. Dalam masalah warisan ini terdapat sengketa sehingga pasal 50 UU no.7 tahun 1989 dapat diterapkan dalam kasus sengketa ini, dan PN yang berwenang mengadili perkara ini, bukan PA.

Penggugat berpendirian bahwa harta warisan belum pernah dibagi waris dan masih berstatus harta peninggalan dari orang tua yang beragama Islam. Dengan menyebutkan pasal 171 point C jo. pasal 175 dan 188 KHI, maka turut tergugat II yang telah keluar dari agama Islam semasa ayah ibunya masih hidup tidak berhak mendapat warisan. Menurut pasal 171 KHI, majlis hakim PA berpendapat bahwa turut tergugat II yang beragama Kristen, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris. Berdasarkan pertimbangan diatas, majlis hakim memberikan putusan yaitu putusan tanggal 4 November 1993 No.337/Pdt.G/1993/PA.JP menolak eksepsi turut tergugat II dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian turut tergugat II yang beragama Nasrani menolak putusan PA tersebut yang menyatakan anak yang beragama non Islam bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya. Selanjutnya ia mohon banding ke PTA, putusan dalam tingkat banding atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama Jakarta dengan putusan 25 Oktober 1994 yaitu putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK yang amar berbunyi :

- a. Menyatakan bahwa permohonan banding pemebanding diterima

- b. Membatalkan putusan pengadilan Agama Jakarta Pusat No.337/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 4 November 1993.

Dalam pokok perkara putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK, disebutkan :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- b. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi adalah:
 - 1) Istri Almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi;
 - 2) Anak-anak almarhum masing-masing bernama Djoko Sampuro (almarhum), Untung Legiyanto (almarhum), Bambang Setyabudi (almarhum) Siti Aisyah dan Esti Nuri Purwanti.
 - 3) Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum H. Sanusi, berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang perempuan ahli waris Almarhum H. Sanusi.

Putusan ini tidak diterima oleh penggugat maupun tergugat, kemudian penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA. Pemohon kasasi (penggugat asal) mengajukan keberatan-keberatan dalam memori kasasi, yaitu bahwa PTA telah salah menerapkan hukum karena memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim dari harta peninggalan pewaris muslim yang tidak ada ketentuannya dalam UU serta bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. Hal mana keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh MA karena PTA Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sehingga MA sependapat dengan putusan PTA

Jakarta yang memberikan bagian kepada anak nonmuslim dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam atas dasar Wasiat Wajibah.

2. Isi Putusan

Putusan MA No.368K/AG/1995 merupakan hasil dari rapat permusyawaratan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Drs. H. Taufiq, SH. selaku ketua sidang, dan Drs. H. Muhaimin, SH. serta H. Chabib Syarbini, SH. sebagai hakim-hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 16 Juli 1998 oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh Drs. H. Muhaimin, SH. serta H. Chabib Syarbini, SH., hakim-hakim anggota dan Drs. Edi Riadi, S.H., sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak. Putusan yang dikeluarkan oleh MA yaitu MA No.368K/AG/1995 adalah perbaikan atas amar putusan PTA Jakarta. Isi putusan MA No.368K/AG/1995 menetapkan bahwa besarnya ahli waris almarhum Hj. Suyatmi bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan serta menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti) berhak mendapatkan harta peninggalan Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan almarhumah.

3. Tujuan

Tujuan dari dikeluarkannya Putusan MA No.368K/AG/1995 adalah membagikan harta warisan almarhum H. Sanusi secara adil yang belum dibagikan kepada semua ahli warisnya demi kepentingan amanat almarhum tersebut serta untuk menyelesaikan pengalihan haknya. Selain tujuan tersebut, tujuan lainnya adalah memperbarui putusan PTA yang membatalkan putusan PA

No.337/Pdt.G/1993/PA.JP karena si penggugat II Sri Widyastuti mengajukan banding ke PTA dan mengeluarkan putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK namun putusan dari PTA ini tidak mempertimbangkan hukum positif/perundang-undangan yang ada dan berlaku selain itu putusan PTA telah salah dalam pertimbangannya hal mana mengambil dasar hukum. Namun salah seorang anak dari H. Sanusi mengajukan kasasi ke MA atas putusan yang dikeluarkan oleh PTA karna putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang harus didiperoleh oleh Sri Widyastuti dan MA pun menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti) berhak mendapat harta peninggalan almarhumah Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan.

B. WARISAN

1. Pengertian Warisan

Secara etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan *masdar* dari kata: *warasa-yarisu-irsan-mirasan*, maknanya menurut bahasa adalah “harta warisan/peninggalan mayit.”²⁶ Menurut istilah yang dikenal para ulama mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), h.2.

ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i.²⁷ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁸ Jadi yang disebut dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Sedangkan pengertian waris menurut hukum nasional mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Kematian seseorang dapat membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka timbul pula akibat hukum yang menyangkut hak para keluarganya terhadap seluruh harta peninggalanya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan Hukum Waris.²⁹ Dalam literatur fikih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa nama/sebutan, yakni : *hukum waris, hukum faraid, dan hukum al-mirats*.³⁰

Sumber hukum kewarisan salah satunya bersumber dari Al-Qur'an, yang dijelaskan pada Q.S Al-Ahzab ayat 6 :

²⁷ Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta : Idea Press,2013), h.2.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), h. 13

²⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2002), h.1.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Warisan Islam dalam Pendekatan Teks &Konteks*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.104.

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ
مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya : *'Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)''*.³¹

Ada tiga unsur yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini mempersoalkan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si peninggal warisan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*ergenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu. Unsur kedua ini mempersoalkan, dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris.
3. Harta kekayaan atau warisan (*nalatenschap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pda ahli warisnya. Unsur ketiga ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, pada saat si peninggal warisan dan si ahli waris berada bersama-sama.³²

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Karya Agung, 2006), h.592.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.17

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau Hukum Waris Nasional, ada 4 perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
- c. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
- d. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*.³³

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Di Indonesia, sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adalah sistem *parental* atau *ouderrchtelijk*. Sistem ini akan menyatukan hukum waris dari hukum adat dan hukum Islam yang mengangkat prinsip persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

2. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Mempusakai

Pusaka-mempusakai mempunyai 3 rukun, yaitu :

- a. Tirkah, yaitu harta peninggalan setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

³³ *Ibid.*, h.17.

- b. Muwarits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
- c. Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.³⁴

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut :

- a. Matinya muwarits, syarat ini harus mutlak dipenuhi. Seseorang disebut muwarits, jika ia telah meninggal dunia. Ini berarti apabila seseorang memeberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup maka itu bukan waris. Kematian muwarits menurut ulama dibedakan atas 3 macam yaitu mati haqiqi (sejati), mati hukmy (menurut putusan hakim), mati taqdiry (menurut dugaan).
- b. Hidupnya warits, syarat ini harus mutlak dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi ketika pewaris meninggal dunia.
- c. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.³⁵

3. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam *faridh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup. Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan itu sendiri antara lain:

³⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), h.4

³⁵ *Ibid.*, h.4.

a. Asas Ijbari

Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.³⁶ Hal tersebut berarti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah, tanpa bergantung kepada ahli waris atau pewaris. Asas ijbari dalam kewarisan Islam terjadi dalam segi peralihan harta, segi jumlah pembagian dan segi kepada siapa harta itu beralih.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.³⁷ Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Asas ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

³⁶ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), h. 29.

³⁷ Suhairi, *Fikih Mawaris*, h.17.

bahagian yang telah ditetapkan”.³⁸

c. Asas Individual

Asas individual artinya harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.³⁹ Jadi dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggalkan dibagi secara pribadi langsung kepada masing-masing. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada surat An-Nisa' 11. Dari surat An-Nisa' 11 tersebut dapat diketahui ketentuan pembagian waris, yaitu :

- 1) Anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan;
- 2) Anak perempuan itu dua orang atau lebih baginya dua pertiga dari harta peninggalan;
- 3) Jika perempuan itu hanya seorang saja maka baginya seperdua harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqih disebut "*ahliyat al-wujub*". Akan tetapi berlaku pula ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak yang dalam ushul fiqih disebut "*ahliyatul ada*". Dalam artian pembagian harta tersebut diberikan kepada seseorang secara individual, dengan catatan adanya kecakapan orang tersebut.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.101.

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.5.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴⁰ Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya (ahli waris), sehingga kadar yang diterima oleh ahli waris secara adil, berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang. Seorang laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih berat dari perempuan, sehingga suatu hal yang wajar jika bagiannya dua kali bagian perempuan.

e. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.⁴¹ Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta melalui cara kewarisan, dilakukan setelah orang yang mempunyai harta meninggal.

4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Dalam ketentuan hukum Islam ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab) seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nashab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.28.

⁴¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), h. 30.

- 1) *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
 - 2) *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
 - 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal duniamelalui garis menyamping, seperti saudara paman, bibi, dan anak turunnaya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.⁴²
- Maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi adalah kekeluargaan atau nasab.
- b. Pernikahan, yaitu yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, kalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
 - c. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT, menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budaak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.

⁴² *Ibid.*, h. 73.

5. Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris

Sebab tidak mendapatkan waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab.⁴³ Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama medzhab sepakat bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim.

a. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan kesepakatan kedua belah pihak). Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah

⁴³ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, h.41.

dimerdekakan, misalnya merdekanya bukan karena adanya perjanjian dengan tuannya.⁴⁴

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karna dipandang tidak cakap mengurus harta den telah putus hubungan keluarga dengan khabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.⁴⁵

b. Karena Membunuh

Para *Fuqaha* klasik sepakat bahwa pembunuh menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.⁴⁶ Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”⁴⁷

Menurut Ash-Shabuni, orang yang diceritakan dalam ayat tersebut terhalang mendapatkan harta waris karna membunuh, bahkan ia dikenai sanksi *qishas*.⁴⁸

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *FIQIH MAWARIS*, h. 115.

⁴⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h.76

⁴⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.19.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.14.

Hikmahnya adalah jika membunuh tidak terhalang memperoleh harta waris, orang akan berduyun-duyun melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri atau ibunya, karna ingin cepat memperoleh harta warisnya. Oleh karna itu para Imam Madzhab sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta waris.

c. **Berlainan Agama**

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam, demikian kesepakatan mayoritas Ulama.⁴⁹ Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim, jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Semua ulama madzhab sepakat bahwa orang muslim dengan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim.

Pandangan yang paling *rajih* adalah yang tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karna keduanya kafir. Allah SWT, berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *FIQIH MAWARIS*, h. 116.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.28.

وَمَنْعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.⁵⁰

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah , murtad ada dua jenis, yaitu:

- 1) *Murtadfitriah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad kepada agama Islam.
- 2) *Murtad millah*, yakni seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali kedalam kekafirannya atau murtad

Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan fitrah atau millah, kedudukannya sama yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hambali berpendapat bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh mewarisi atau sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nashrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi, Syafi'i, Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.132.

mereka mempunyai *millah* yang sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang yang tidak ada masuk Islam, tidak ada larangan di antara mereka untuk saling mewarisi.

C. WASIAT WAJIBAH

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.⁵¹ Sementara menurut ‘Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadllarat fi Al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru’*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Dari dua pengertian tersebut, wasiat dipahami sebagai tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru’*), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Berbeda dengan pengertian wasiat, wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Jadi wasiat wajibah adalah wasiat yang

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.185.

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia.. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Dikatakan wasiat wajibah karena 2 hal :

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁵²

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta pada orang-orang secara kekerabatan hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *Dzauwi Al-Arham* atau *ghoiru waris*. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijma' ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

⁵² *Ibid.*, h. 187.

wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua.

Segolongan fuqoha tabi'in dan imam-imam fiqh dan hadits, diantaranya Sa'id ibn Musayyab, Adl Dlahhak, Thaus, Al Hasanul Bishri, Ahmad ibn Hambal, Daud ibn Ali, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir, Ibnu Hazn dll. Berpendapat: "Bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah" (Q.S. Al-Baqarah: 180) :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : *"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".*⁵³

Ayat 180 diatas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seseorang yang telah didatangi tanda-tanda kematian seperti mulai sakit-sakitan atau yang lainnya, dan memiliki harta yang banyak, maka hendaklah menitipkan wasiat wasiat kepada orang tuanya atau kerabatnya, terhadap harta yang ia miliki dengan cara yang baik.

Ayat tentang wasiat ini menurut al-Qurtubi diturunkan sebelum diturubkannya ayat tentang faraidh dan mawaris. Sebab melakukan wasiat karna telah terdapat

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.102.

tanda-tanda kematian. Sehingga bila tanda-tanda itu belum nampak, maka tidak perlu melakukan wasiat.

2. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat:

- a. Pertama, yang wajib menerima wasiat bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak lelaki dan saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki karena mereka menerima $\frac{1}{6}$ harta. Andaikata tidak ada dua anak lelaki dari anak laki-laki tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan lalu masing-masingnya menerima $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.
- b. Kedua, orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.⁵⁴

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, h. 277.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Wasiat Wajibah Sebagai Terobosan Ketentuan Hak Waris Atas Ahli Waris Non-Muslim

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain adalah menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain. Sedang menurut syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantikan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya. Menurut Imam Malik wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.⁵⁵ Sedangkan menurut Sajuti Thalib, wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.⁵⁶

Pada dasarnya memberi wasiat merupakan tindakan *ikhtariyah* yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian setiap orang bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan

⁵⁵ M. Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.132.

⁵⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),h. 104.

untuk membuat wasiat atau tidak bagi yang kerabat dekat.⁵⁷ Jadi setiap orang berhak mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya, penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat negara, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Pengertian wasiat wajibah sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dan diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵⁸ Menurut Ibnu Hazm berpendapat apabila seseorang meninggal dunia tidak berwasiat sedangkan ia mempunyai harta, maka kaum kerabatnya atau penguasa dapat mengambil sebagian dari hartanya yang dihitung sebagai wasiat wajibah.⁵⁹ Beberapa negara Islam didunia telah memberlakukan lembaga wasiat wajibah, dan negara pertama yang memasukan wasiat wajibah ke dalam perundang-undangan resmi mereka adalah Mesir. Pakistan, Tunisia, Suriah, Marokko.⁶⁰ Abu Daud, Ibnu Hazm, dan salaf (Ibnu Jabir, Jabir bin Zaid, Qatadah, Thawus dan Masruq) berpendapat bahwa wasiat wajibah tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah *walidain*

⁵⁷Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), h. 129.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.120.

⁵⁹ M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 86.

⁶⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris – Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media, 1997), h.176.

dan *aqrabain* yang tidak termasuk ahli waris.⁶¹ Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah *walidain* dan *aqrabain* yang tidak termasuk ahli waris, sedangkan mereka yang mendapatkan warisan tidak berhak menerima wasiat wajibah.

Dinamakan wasiat wajibah disebabkan dua hal, yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian bagian anak perempuan.

Dalam hukum kewarisan Islam halangan untuk menerima waris atau disebut *mawani 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu pembunuhan, berlainan agama, dan perbudakan.⁶² Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan agama atau ahli waris non muslim.

⁶¹ *Ibid.*, h. 172

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), h.30.

Seiring berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah, maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Salah satu contoh kasus adalah Putusan No. 368 K/AG/1995 tentang pemberian warisan untuk ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah.

Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dihubungkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Keberadaan wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, negara merasa perlu memasukkan ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena suatu kebutuhan yang menghendaki keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi ahli waris non muslim. Keadilan memiliki artian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.⁶³ Hal ini sebagai bentuk penerobosan hukum seperti halnya dasar pertimbangan Mahkamah Agung Putusan No. 368 K/AG/1995 yaitu lebih mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.33.

(maslahat), maksudnya bahwa keberadaan atau hadirnya wasiat wajibah dikarenakan atas akibat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dewasa ini.

Wasiat wajibah bagi kewarisan non muslim adalah hasil kreatifitas hakim yang pada pelaksanaannya masih menimbulkan pertentangan antara yang setuju dan menolak. Konsekuensinya bahwa suatu putusan hakim tentang wasiat wajibah sangat terbuka untuk dikritik oleh karena suatu kritik atas pengakuan kebenaran yang sifatnya subjektif adalah wajar. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama tersebut.

Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Di samping itu hukum waris dan lembaga wasiat adalah lembaga berbeda, walaupun memiliki hubungan sangat erat karena objeknya sama yaitu harta peninggalan dari pewaris. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer adalah sangat relevan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia, terutama pada ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dari pewaris terhalang disebabkan karena perbedaan agama atau non muslim. Ini bisa terjadi mengingat masyarakat bangsa Indonesia yang sangat beragam, baik suku, ras maupun agama, tentu dalam hubungan pergaulan masyarakat yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan dari fenomena tersebut ditemukan masyarakat melakukan hubungan perkawinan tanpa memandang status dan agama masing-masing. Akibat perbuatan tersebut adalah sudah tentu menimbulkan peristiwa hukum baru, baik

hukum agama (Islam) maupun hukum negara tidak ditemukan dasar hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat wajibah sebagai bentuk perkembangan dalam ilmu hukum kewarisan untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer dengan mempertimbangkan dan menghargai hak-hak tiap masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama (non muslim).

Disisi lain dengan adanya putusan hakim mengenai wasiat wajibah dapat memberikan keadilan seperti cita-cita bangsa indonesia yang berpedoman pada Pancasila, yaitu sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ke lima ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan, dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

D. Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekertaris. Ada 4 pokok fungsi pokok yang harus dijalankan oleh yaitu fungsi

peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan dan fungsi pemberian nasihat.⁶⁴ Kekuasaan kehakiman tersebut oleh Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hubungan Industrial dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.⁶⁵ Jadi Mahkamah Agung adalah tingkat peradilan tertinggi di Indonesia dalam menangani kasus atau perkara yang diajukan oleh seseorang dalam tingkat kasasi. Maka dalam hal ini Mahkamah Agung berhak atau mempunyai wewenang untuk memutus perkara yang keputusan pengadilan dibawahnya yang dirasa belum adil oleh pihak tergugat.

Dalam putusan perkara MA No.368 K/AG/1995 dengan kasus keluarga muslim yaitu H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, setelah semua anak dewasa salah seorang anak (Sri Widyastuti) keluar dari Islam dan memeluk Nasrani. Ketika H. Sanusi meninggal, dan setahun kemudian Hj. Suyatmi, istrinya juga meninggal. Kedua orangtua meninggalkan harta warisan untuk ke 6 (enam) orang anaknya. Salah seorang anak mengajukan gugatan ke PA terhadap saudara-saudarangnya, dalam gugatan tersebut ia mendalilkan bahwa harta warisan ayah-ibunya belum pernah diadakan pembagian waris. Kemudian penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari

⁶⁴ Dadang Sufianto, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h.144.

⁶⁵ Zaini Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 208

harta warisan adalah yang beragama Islam saja. Sementara Sri Widyastuti yang non-muslim menolak harta warisan dibagi dengan ketentuan demikian. Dalam gugatannya, penggugat mengajukan tuntutan di PA Jakarta Pusat. Majelis hakim memberikan putusan yaitu putusan tanggal 4 November 1993, No.337/Pdt.G/1993/PA.JP menolak eksepsi turut tergugat II dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang menyatakan anak yang beragama non muslim bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya.

Kemudian turut tergugat II yang non muslim menolak putusan PA tersebut dan memohon banding ke PTA. Putusan dalam tingkat banding atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK dan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang perempuan. Namun putusan Pengadilan Tinggi Agama ini tidak diterima oleh penggugat maupun tergugat, kemudian penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA dengan alasan bahwa PTA telah salah menerapkan hukum karena memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim dari harta pewaris muslim yang tidak ada ketentuannya dalam UU serta bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. Hal mana keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh MA karena PTA Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sehingga MA sependapat dengan putusan PTA Jakarta yang

memberikan bagian kepada anak nonmuslim dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam atas dasar wasiat wajibah.

Ketentuan wasiat wajibah tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*⁶⁶

Dalam ayat waris tersebut, Al-Qur'an tidak membedakan antara orang (ahli waris) yang muslim dan non muslim. Dikalangan ulama timbul perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini, perbedaan pendapat itu berkisar pada masalah apakah hukum berwasiat itu wajib atau kewajiban yang tertera pada teks ayat itu telah di mansukh atau tidak, jumlah harta yang mengakibatkan wajibnya wasiat, siapa-siapa yang berhak menerima wasiat dan kapan saatnya berwasiat.

1. Ketentuan Hak Ahli Waris Non-Muslim dalam Hadis

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan paling utama dalam hukum Islam, telah mmemberikan ketentuan tentang warisan secara umum, namun tidak memberikan ketentuan mengenai waris beda agama. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 tentang pembagian warisan melalui jalan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim. Penjelasan dan perincian tentang warisan di atas justru terdapat dalam Hadist, sumber kedua dalam hukum Islam, karena Sunnah berfungsi sebagai bayan (penjelas) bagi

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006), h.34.

Al-Qur'an. Penjelasan mengenai waris beda agama antara lain terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “*Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir (non-Muslim) dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim*”.
(HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits Rasulullah SAW di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan *al-muwwaris* salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Namun bila menyangkut urusan keagamaan seperti kewarisan, tidak ada hubungan itu seperti yang disebutkan dalam asas-asas kewarisan Islam.⁶⁷ Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan hukum waris beda agama, karena hanya menjelaskan tentang pembagian warisan secara umum, siapa-siapa yang berhak menerima wasiat dan kapan saatnya berwasiat. Dalam Al-Qur'an tidak

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.113.

dijelaskan mengenai waris beda agama, namun hal ini lebih dijelaskan secara terperinci oleh hukum Islam kedua yaitu Hadits mengenai waris beda agama tersebut yang melarang adanya waris mewarisi jika kerabat atau saudara berbeda agama.

Dalam putusan perkara MA No.368 K/AG/1995 diatas, MA sependapat dengan putusan PTA Jakarta yang memberikan bagian kepada ahli waris non muslim dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam atas dasar wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang diterapkan oleh PTA ini jika dikaitkan dengan hadits diatas maka putusan dari PTA tersebut telah menyalahi arti atau makna hadits tersebut.

2. Ketentuan Hak Ahli Waris Non-Muslim dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Agama menjadi tumpuan dalam mewujudkan kehidupan keadilan dan pembinaan moral dalam rangka menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan, yang dapat mengendalikan dampak-dampak kemajuan zaman. Dalam Islam terdapat seperangkat nilai yang disebut dengan hukum Islam (fiqh), yang merupakan manifestasi praktis nilai-nilai moral yang menjadi tujuan syariat. Menurut hukum positif tentang kewarisan Islam yang diatur dalam KHI pada Pasal 171 disebutkan untuk dapat mewarisi antara lain ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 174 ayat (1) KHI yang menyebutkan

bahwa yang berhak menjadi ahli waris tersebut ada dua kriteria, yaitu adanya hubungan darah yang meliputi anak laki-laki, perempuan, kakek, paman, sedangkan menurut dari hubungan perkawinan yaitu duda atau janda, hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan KHI Pasal 171 huruf c yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karna hukum untuk menjadi ahli waris”.⁶⁸ Selanjutnya dalam KHI yang tersirat dalam pasal ini bahwa ahli waris tidak hanya memiliki hubungan darah ataupun perkawinan melainkan juga harus beragama Islam. Dapat dikatakan seorang itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 171 huruf c, yaitu memiliki hubungan darah atau perkawinan serta harus beragama Islam.

Lalu bagaimana jika seorang yang beragama bukan Islam apakah kedudukannya sama seperti ahli waris yang beragama Islam. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak menyatakan secara jelas tentang status kewarisan bagi kerabat non muslim. Pada pasal 173 KHI hanya menyatakan bahwa membunuh dan memfitnah yang menjadi penghalang kewarisan. Selain itu di Indonesia masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam Pasal 209 pada bab II Kompilasi Hukum Islam hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa “Orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya”. Sehingga yang dimaksud wasiat wajibah menurut KHI di Indonesia adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan bagi orang tua angkat dan anak angkat.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c.

Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

Ketentuan Pasal 171 KHI tersebut mempertegas hadits Rasulullah SAW tersebut di atas. Dengan demikian hadits Rasulullah SAW tersebut yang selama ini statusnya di hadapan hukum Indonesia adalah sebagai hukum normatif, tetapi setelah dirumuskan menjadi pasal dalam KHI maka kedudukannya menjadi hukum positif di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep wasiat wajibah menurut hukum Islam adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dan diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut putusan MA No.368K/AG/1995, konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Dalam putusan MA No.368K/AG/1995, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama sebesar bagian anak perempuan. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Berdasarkan hal tersebut pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam.

B. Saran

1. Undang-undang Materiil Pengadilan Agama sebaiknya segera dibuat, untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 salah satu contoh tidak adanya hukum materiil yang mengatur tentang wasiat wajibah, sedangkan KHI tidak mampu memberikan jawaban terhadap kasus ahli waris beda agama serta akibat-akibat hukumnya.
2. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut. Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Intinya tidak boleh ada pengalihan hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.
3. Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, sebaiknya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan umat Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil. *PERADILAN ISLAM*. Jakarta : Amzah, 2012
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Beni Ahmad Saebani. *FIQIH MAWARIS*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Dadang Sufianto. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya : Karya Agung, 2006.
- Habiburrohman. *REKONTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Istiarini Cahyaningsih. “Analisa Putusan Peradilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita” Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2006/PA.DPK, 2010.
- Kamarudin. “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Musli Studi Kasus Perkara No. 16 K/AG/2010”. Kendari: 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 2000.
- M. Anshary MK. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- M. Idris Ramulya. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* . Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Moh Kasiram. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang : UIN Maliki Press, 2008.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid,. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad Amin Suma. *Keadilan Hukum Warisan Islam dalam Pendekatan Teks & Konteks*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2009.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung : Refika Aditama. 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Sajuti Thalib. *HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Suhairi. *FIKIH MAWARIS*. Yogyakarta : Idea Press. 2013.
- Suharsismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *HUKUM WARIS ISLAM (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris – Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media, 1997.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2002.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : ALFABETA. 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *FIQH MAWARIS*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung. 1991.
- Zaini Asyhadie dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke 3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1).